



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 36 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-DUMAI
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Wilayah Kabupaten Bengkalis dapat berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu dilaksanakan Pengamanan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengamanan untuk kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang berhak atau kuasanya;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
 5. Undang-Uundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekeratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor ... Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor... tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- ~~KESATU~~ : Membentuk Tim Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Wilayah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan analisis terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - c. melakukan koordinasi pengamanan dan pengendalian terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, serta sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2013.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 36 /KPTS/I/2013

TANGGAL : 9 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN PELAKSAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-DUMAI
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	KETUA
2.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	WAKIL KETUA
3.	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA
5.	KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA
6.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU	ANGGOTA
7.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR	ANGGOTA
8.	KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU	ANGGOTA
9.	KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR	ANGGOTA
10.	KOMANDAN RAYON MILITER 06 MANDAU	ANGGOTA
11.	BABINSA SETEMPAT 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

 BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH